



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN
PRODUKTIF DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu dilakukan pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan disetiap aktivitas kegiatan sehari-hari masyarakat Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Kota menyusun kebijakan yang menjadi arah dan dasar dalam Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Adaptasi Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)*.
6. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk Pemerintah Kota Pagar Alam.
7. Protokol Kesehatan adalah cara atau prosedur berdasarkan ilmu kesehatan dan peraturan yang berhubungan dengan protokol kesehatan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian dari Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Pagar Alam.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

10. Surat Ketetapan Denda Administrasi yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat penetapan denda administrasi yang diterbitkan oleh instansi/pejabat yang berwenang dibidangnya sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19;
- b. hak dan kewajiban Setiap Orang;
- c. sumber daya penanganan Covid-19;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- e. sanksi;
- f. sosialisasi; dan
- g. pembiayaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19 sesuai protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran Covid-19 di Kota;
- b. mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Kota;
- c. menegakkan disiplin pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif pada saat pandemi Covid-19 di Kota; dan

- d. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

BAB II
PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT,
DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN
BARU COVID-19

Pasal 5

- (1) Pemberlakuan pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan bagi Setiap Orang yang beraktivitas di dalam dan/atau di luar rumah serta di fasilitas umum dalam rangka pencegahan serta pengendalian Covid-19.
- (2) Setiap Orang yang beraktivitas di dalam dan/atau di luar rumah serta di fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika akan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen)/ *handsanitizer*;
 - c. menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) sesuai dengan protokol kesehatan;
 - e. menghindari penggunaan alat pribadi yang kemungkinan terkontaminasi *droplet* (percikan dari mulut dan hidung) secara bersama;
 - f. bagi Setiap Orang yang memiliki gejala demam (suhu tubuh sama dengan dan atau lebih dari 38°C) dan disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernafasan sesuai dengan Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia agar tidak beraktivitas di luar rumah dan segera menghubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat; dan

- g. melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas.

Pasal 6

- (1) Pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diterapkan pada:
 - a. pasar dan sejenisnya;
 - b. pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya;
 - c. hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya;
 - d. rumah makan/restoran dan sejenisnya;
 - e. sarana dan kegiatan olahraga;
 - f. moda transportasi;
 - g. terminal;
 - h. lokasi daya tarik wisata;
 - i. jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
 - j. jasa ekonomi kreatif;
 - k. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - l. jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan;
 - m. sekolah, institusi/lembaga pendidikan formal/informal;
 - n. fasilitas/klinik kesehatan;
 - o. penyelenggaraan resepsi pernikahan/kegiatan masyarakat sejenisnya; dan
 - p. badan usaha/perkantoran.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa, dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan terkini kondisi Covid-19 di wilayahnya masing-masing, dengan berkoordinasi dan memberikan laporan tertulis kepada Satgas Kelurahan/Desa.
- (3) Setiap Kepala PD, pimpinan unit organisasi pemerintahan, organisasi swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Penanggung jawab kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.
- (4) Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kota;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik mengenai Covid-19;
 - d. kemudahan akses didalam melakukan pengaduan mengenai Covid-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam rangka penyelidikan epidemiologi (*Contact Tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - c. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan; dan
 - d. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melakukan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional dalam pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru *Covid-19*.
- (2) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah Provinsi;
 - b. forum koordinasi pimpinan; dan
 - c. pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19*, Pemerintah Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan serta penyaluran sumber daya.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru *Covid-19* kepada Masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan pola hidup

masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Satgas.

- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. satgas kota;
 - b. satgas kecamatan;
 - c. satgas kelurahan/desa; dan
 - d. satgas rukun warga/rukun tetangga.sesuai bidang dan tugasnya masing-masing.
- (4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19.

Bagian Kedua Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan memutus mata rantai penularan Covid-19.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab melalui pemeriksaan ke lapangan.
- (3) Penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria :
 - a. jumlah test;
 - b. % kasus positif harian;
 - c. % jumlah pasien yang dirawat; dan
 - d. kasus kematian.

Pasal 13

- (1) Satgas melaporkan kepada Walikota hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19.

- (2) Walikota melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut serta berpartisipasi aktif melakukan pengawasan pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru *Covid-19*.
- (2) Pengawasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

BAB IV SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau daya paksa polisional.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi;
 2. menyanyikan lagu-lagu Nasional;
 3. melakukan *push-up*; dan/atau
 4. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP, Satgas (instansi teknis) dan dapat didampingi oleh lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap badan usaha, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau daya paksa polisional;
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar:
 1. pelaku usaha mikro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 2. pelaku usaha kecil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. pelaku usaha menengah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 4. pelaku usaha besar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - d. daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi;
 2. menyanyikan lagu-lagu Nasional;
 3. melakukan *push-up*; dan/atau
 4. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.
 - e. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan tempat usaha;

- f. pencabutan sementara izin usaha bagi penyelenggara usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP, Satgas (instansi teknis) dan dapat didampingi oleh lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyegehan sementara kegiatan dan/atau pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f berlaku sampai dengan dibayarnya denda administratif.
 - (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 15 disetorkan ke Kas Daerah.
 - (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan SKDA oleh Satpol PP berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Sumsel Babel, dan bentuk format SKDA tercantum sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - (7) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Sumsel Babel oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada petugas yang menindak.

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan, dan penanggung jawab rumah ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf dan huruf k dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP, Satgas dan instansi teknis.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 18

- (1) PD yang membidangi kesehatan melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan informasi atau edukasi mengenai cara pencegahan, pengendalian Covid-19 dan pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. pemuka agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pemuda; dan
 - d. masyarakat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona virus Disease 2019* di Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 30) dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 September 2021
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN
LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (2-52/2021)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP
MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN
PRODUKTIF DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
CORONA VIRUS DISEASE 2019

PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
COVID-19 DI FASILITAS UMUM

A. Pasar dan sejenisnya

Pasar merupakan suatu area dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip jaga jarak minimal 1 (satu) meter di pasar. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pasar sangat membutuhkan peran kepemimpinan pengelola pasar serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat pasar.

1. Bagi Pihak Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- b. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- c. membentuk Tim/Pokja Pencegahan Covid-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan Covid-19 dan masalah kesehatan lainnya.
- d. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya.
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung.
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- g. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.

- h. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar.
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, radio dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk.
- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar.
- k. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- l. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift di mana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - 2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- m. Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko Covid-19 terlebih dahulu (Form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II.

2. Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya).
- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain.
- e. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

- b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama beradadi pasar.
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakaisabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- f. Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

B. Pusat Perbelanjaan/Pertokoan dan sejenisnya

Prinsip jaga jarak pada pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya juga harus menjadi perhatian. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang perlu dilakukan antisipasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di pusat perbelanjaan/pertokoan sangat membutuhkan peran pengelola serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat.

1. Bagi Pihak Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19 di wilayahnya.
- b. pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- c. Pembentukan Tim Pencegahan Covid-19 di pusat perbelanjaan/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan *tenant*, pedagang, dan pekerja.
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
- e. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, pintu lift, areamakan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis.
- f. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- g. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan seperti:
 - 1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk.

- 2) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi.
 - 3) mengatur jam operasional.
 - 4) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda dilantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain-lain).
 - 5) mengatur jarak etalase.
 - 6) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - 7) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - 8) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di *elevator* dan tangga.
 - 9) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- h. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$, maka akan dilakukan pemeriksaan ke 2 (dua) dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
- i. pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.
- j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19.
- k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- l. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- m. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci

tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

- n. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan *skriningself assessment* risiko Covid-19 terlebih dahulu (Form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II.

2. Bagi Pedagang dan Pekerja

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap dirumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi.
- d. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai.
- e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
- f. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- g. jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- h. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya.
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- f. jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan dirimasuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

C. Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya

Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya harus dilakukan upaya mitigasi penularan Covid-19 bagi pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa akomodasi ini.

1. Bagi Pihak Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- b. memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan Covid-19.
- c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
- d. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.
- e. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.

- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- g. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko Covid-19 sebelum masuk bekerja (Form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II dan dilakukan pemeriksaan suhu.
- h. Pintu masuk/*lobby*:
 - 1) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau rapid test yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel.
 - 2) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko Covid-19. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar Covid-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas Covid-19 yang masih berlaku.
 - 3) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di lobby, area publik dan lain sebagainya.
 - 4) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- i. Kamar
 - 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu.

- 2) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu.
 - 3) pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
 - 4) penyediaan *handsanitizer* di meja.
- j. Ruang Pertemuan
- 1) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.
 - 2) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - 3) menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir.
 - 4) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.
 - 5) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
 - 6) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja.
 - 7) *master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.
- k. Ruang Makan
- 1) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
 - 2) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.

- 3) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 - 4) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
 - 5) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 - 6) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan *opsi action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.
 - 7) untuk *meal service ala carte, sitting party, silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
1. Kolam Renang
 - 1) memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.
 - 2) pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.
 - 3) menerapkan jaga jarak diruang ganti.
 - 4) pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi *form self assesment* risiko Covid-19 (form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II. Bila dari hasil

self assessment masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang.

- 5) membatasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak.
- 6) gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.
- 7) gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

m. Pusat Kebugaran

- 1) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 (dua) meter.
- 2) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan.
- 3) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat.
- 4) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan.
- 5) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.
- 6) memberikan jarak antar alat minimal 2 (dua) meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*).
- 7) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
- 8) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai air purifier.
- 9) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
- 10) menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

n. Mushala

- 1) meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing.

- 2) tetap menggunakan masker saat shalat.
 - 3) terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- o. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.
2. Bagi Karyawan
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
 - d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. Bagi Tamu
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.

- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakaisabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan oranglain.
- f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

D. Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya.

1. Bagi Pelaku Usaha

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
- c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.
- e. Pastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya.
- f. larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19.
- g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ 2(dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk.
- h. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
- i. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
- j. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas

- dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- k. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC.
 - l. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya.
 - m. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.
 - n. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush toilet*, *toilet*, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.
 - o. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
 - p. tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 - q. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - 2) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
 - r. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.

2. Bagi Pekerja

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja.
- c. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.
- d. memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja.
- f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
- g. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- h. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- j. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung/Konsumen

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung kerumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesaknafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh areawajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

- d. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

E. Sarana dan Kegiatan Olahraga

Pada masa pandemi Covid-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga. Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan Covid-19 dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

Penentuan langkah ini disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:

1. Risiko rendah terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri.
2. Risiko sedang terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga kurang dari 5 (lima) orang, menggunakan peralatan sendiri.
3. Risiko tinggi terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.

Adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan pada situasi pandemi Covid-19, adalah sebagai berikut:

1. Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah.
Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat secara individu di

luar rumah saat pandemi, masyarakat harus mematuhi himbauan sebagai berikut:

- a. masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang covid-19.
 - b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
 - c. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 - d. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga di luar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
 - f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
 - g. memperhatikan jaga jarak:
 - 1) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 (dua) meter dengan orang lain.
 - 2) jalan kaki dengan jarak \pm 5 (lima) meter dengan orang di depannya.
 - 3) berlari dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dengan orang di depannya.
 - 4) bersepeda dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter dengan orang di depannya.
 - h. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian.
 - i. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
2. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum.
- Kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain. Kegiatan olahraga bersama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- a. bagi Penyelenggara
 - 1) memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19

- 2) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 (dua) meter antar peserta.
 - 3) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan.
 - 4) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.
 - 5) penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
- b. bagi Masyarakat
- 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah.
 - 2) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 - 3) menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
 - 4) menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - 5) jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
 - 6) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut
 - 7) segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga.
 - 8) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
3. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran
- a. bagi Pengelola
- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
 - 2) menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain.

- 3) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti.
- 4) sebelum instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan self assessment risiko Covid-19 (Form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran.
- 5) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran.
- 6) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 (satu) meter.
- 7) petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*).
- 8) membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 (empat) m^2 atau jarak antar anggota minimal 2 (dua) meter.
- 9) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker.
- 10) merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan.
- 11) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari.
- 12) memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 (dua) meter.
- 13) memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 (satu koa lima) meter.
- 14) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
- 15) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik

mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/airpurifier.

- 16) memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota.
 - 17) mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri.
 - 18) mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.
 - 19) lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- b. bagi Pekerja (termasuk instruktur, personal trainer, dan lain-lain)
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakaisabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - 3) melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.
 - 4) pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker.
 - 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - 6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30(tiga) menit

sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Anggota Pusat Kebugaran

- 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah.
- 2) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran.
- 3) tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain.
- 4) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar.
- 5) disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- 6) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih.
- 7) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih.
- 8) mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih.
- 9) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.
- 10) tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

4. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan

Pada pelaksanaan event olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di Kota Pagar Alam.

a. penyelenggara Kegiatan

- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- 2) merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga.

- 3) memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR sebelum bertanding.
- 4) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses.
- 5) menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan Covid-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain-lain.
- 6) jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di *event* pertandingan keolahragaan.
- 7) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh.
- 8) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan.
- 9) mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi olahragawan saat tidak bertanding.
- 10) apabila *event* olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan *event*.
 - b) memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton.
 - c) mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - d) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.

- 11) tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.

b. Olahragawan

- 1) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
 - a) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - b) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - c) usahakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - d) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - e) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
- 2) masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.
- 3) cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan.
- 4) tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.

c. Penonton

- 1) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- 2) wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- 3) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
- 4) membawa perlengkapan pribadi.
- 5) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

5. Pusat Pelatihan Olahraga

Pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya.

a. bagi Pengelola Tempat Pelatihan

- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- 2) menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan
 - a) memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai paling sedikit 3 (tiga) kali sehari), terutama handle pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - b) menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC.
 - c) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
- 3) penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.
- 4) melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:
 - a) melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak.
 - b) melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 (satu) meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
- 5) melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:
 - a) sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan rapid test atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit Covid-19.
 - b) mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri

tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.

- 6) menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan.
 - 7) jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
 - 8) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.
 - 9) pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman www.covid19.go.id.
- b. bagi Olahragawan
- 1) selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
 - a) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - b) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - c) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - d) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - e) biasakan tidak berjabat tangan.
 - f) masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
 - 2) pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.
 - 3) cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.

4) tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (*handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga*), dan lain-lain.

c. bagi Pekerja lainnya

1) selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:

a) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah.

b) selalu menggunakan masker.

c) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

d) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.

e) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).

2) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3) lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit *degenerative* seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immune compromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit *degenerative* selalu dalam kondisi terkontrol.

F. Moda Transportasi

Moda transportasi merupakan suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat dan udara. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di moda transportasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di moda transportasi sangat membutuhkan peran pengelola moda transportasi, asosiasi, penumpang, pekerja, dan aparat dalam penertiban kedisiplinan semua yang ada dalam moda transportasi.

a. bagi Pengelola Moda Transportasi

- 1) memperhatikan dan memberikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.
- 2) larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja.
- 3) mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi.
- 4) memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko Covid-19 sebelum bekerja (Form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II.
- 5) memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.
- 6) penerapan *higiene* dan sanitasi di moda transportasi
 - a) selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.
 - b) menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.
 - c) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.
 - d) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi.
 - e) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- 7) memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
 - a) pengaturan/pembatasan bangku dan jumlah penumpang.
 - b) pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter.
 - c) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.

- d) jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara *online*.
 - e) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain-lain (saran untuk dihilangkan).
- 8) dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya (saran untuk dihilangkan).
 - 9) lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko Covid-19 terlebih dahulu (Form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II.
- b. bagi Awak/Pekerja Pada Moda Transportasi
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - 2) selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - 3) lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.
 - 4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastik/mika) dan lain lain.
 - 5) pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.

- 6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 7) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi Penumpang

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
- 2) wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi.
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- 6) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

G. Terminal dan Bandar Udara

Terminal merupakan tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan kendaraan umum. Berkumpunya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatiandalam penerapan prinsip protokol kesehatan di terminal. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di terminal sangat membutuhkan peran pengelola, asosiasi, penumpang, pekerja, dan masyarakat lainnya yang berada di dalam terminal.

a. bagi Penyelenggara/Pengelola

- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- 2) membentuk Tim/Pokja Pencegahan Covid-19 di terminal yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan terminal untuk membantupenyelenggara/pengelola dalam penanganan Covid-19 dan masalah kesehatan lainnya.
- 3) mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di terminal. Yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke terminal/bandar udara.
- 4) larangan masuk ke area terminal bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengunjung lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- 5) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk terminal:
 - a) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
 - b) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
 - c) apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5(lima) menit, dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
- 6) menyediakan area terminal yang aman dan sehat
 - a) *higiene* dan sanitasi lingkungan
Memastikan seluruh area terminal bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit tiga (tiga) kali sehari, terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift,

troli, mesin atm, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.

- b) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun
 - 1) sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
 - 2) adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun.
 - 3) memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar.
 - 4) menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
- c) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang.
 - 2) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
 - 3) pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- d) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
 - 1) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, customer service, meja *check in* dan lain-lain.
 - 2) pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
 - 3) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai. Jika harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
- e) dalam hal terminal dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.

- 2) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- f) lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di terminal berjarak 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area terminal seperti restoran, pertokoan dan lain-lain.
- g) menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat.
- h) melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko Covid-19 terlebih dahulu (Form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II.
- i) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- j) penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- k) penerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang WNI/WNA/luar daerah di pelabuhan dan bandara mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- l) apabila didalam area terminal terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan.
- m) apabila di dalam area terminal terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran.

- n) apabila di dalam area terminal terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protocol kesehatan di tempat ibadah.
- o) apabila di dalam area terminal terdapat perkantoran maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

b. bagi Pekerja

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja.
- 2) selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cucitangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 3) melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di terminal sebelum dan sesudah bekerja.
- 4) Berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
- 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- 6) bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 7) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Penumpang/Pengunjung

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- 2) selalu menggunakan masker selama berada di terminal.

- 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- 6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- 7) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

H. Lokasi Daya Tarik Wisata

Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kepariwisataaan juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi pandemi Covid-19 pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

1. bagi Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3(tiga) kali sehari terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
- f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.

- g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi.
- h. memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan PHBS.
- i. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
- k. mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata.
- l. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- m. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - 1) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk.
 - 2) pengaturan kembali jam operasional.
 - 3) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda dilantai minimal 1 (satu) meter seperti di pintu masuk, kasir, dan lain-lain.
 - 4) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - 5) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift.
 - 6) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga.
 - 7) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata.
 - 8) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) dimeja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customerservice*, dan lain-lain).
- n. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

- o. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
- p. jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $\geq 37,3$ °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- q. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/ benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

2. Bagi Pekerja

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- d. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

I. Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya

Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya (salon, *barbershop*, tukang cukur, dan lain lain) merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan rambut, periasan wajah dan penampilan. Tempat ini berpotensi terjadinya penularan covid-19 karena adanya kontak erat saat dilakukan jasa pelayanan, dan potensi kerumunan antar pelanggan. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan.

1. bagi Pelaku Usaha

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung.
- c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. pastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya.
- e. larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19.

- f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ke 2 (dua) dengan jarak pemeriksaan 5 (lima) menit, dan tidak diperkenankan masuk apabila hasil pemeriksaan ke 2 (dua) tetap sama.
- g. mewajibkan semua pekerjamengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja.
- h. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu.
- i. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC.
- j. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya.
- k. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan.
- l. melakukan pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh.
- m. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - 2) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

2. bagi Pekerja

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- d. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan.
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- f. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.

3. bagi Pelanggan/Pengunjung

- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*.
- c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- d. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

J. Jasa Ekonomi Kreatif

Jasa ekonomi kreatif merupakan aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Aktifitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksinya, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang secara umum diatur di bawah ini. Terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

1. bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19;
- b. memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$, dilakukan pemeriksaan ke 2 (dua) dengan jarak pemeriksaan selama 5 (lima) menit, kemudian dilakukan *self assessment* risiko Covid-19 (Form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
- c. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain.
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*.
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.
- f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.

- g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan Covid-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk.
- h. larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- i. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

2. bagi Pekerja

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja.
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan).
- d. melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja,
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

K. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umatberagama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaanmereka masing-masing. Dalam kegiatan di rumah ibadah dapatmelibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehinggaberpotensi terjadinya risiko penularan Covid-19. Untuk itu, agar tetapdapat beribadah di masa pandemi Covid-19 ini perlu dilakukan upayapencegahan dan pengendalian dengan penerapan protokol kesehatanuntuk meminimalisir risiko penularan.

1. bagi Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, microphone dan fasilitas umum lainnya.
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain-lain.
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- e. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet.
- f. melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah.
- g. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
- h. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri.
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms* blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu)meter dan etika batuk.

- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
- k. larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- l. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ke 2 (dua) dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah.
- m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

2. bagi Jamaah

- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah.
- b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya.
- c. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah.
- d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- e. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
- f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- g. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- h. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah.
- i. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah.

L. Jasa Penyelenggaraan Event/Pertemuan

Penyelenggaraan event/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Jenis-jenis penyelenggaraan event atau kegiatan seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun

internasional, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Kegiatan ini berpotensi terjadinya penularan Covid-19 karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur dibawah ini. Terhadap event atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

1. bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- b. memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan Covid-19.
- c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu)meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung.
- e. menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya.
- f. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- h. larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- i. proses pelaksanaan kegiatan:
 - 1) pre-event/sebelum pertemuan
 - a) tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas *venue*.
 - b) mengatur tata letak (layout) tempat pertemuan/event (kursi, meja, *booth*, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu)meter.

- c) sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
 - d) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun dengan airmengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin.
 - e) reservasi/pendaftaran dan mengisi form *self assessment* risiko Covid-19 secara *online*(form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.
 - f) pembayaran dilakukan secara daring (*online*).
 - g) untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luarnegeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
 - h) memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor *sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung.
 - i) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.
 - j) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.
 - k) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
 - l) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.
- 2) ketibaan tamu/peserta
- a) memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dilakukan

pemeriksaan ke 2 (dua) dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk keacara pertemuan/kegiatan.

- b) memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.
 - c) menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- 3) saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event
- a) jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.
 - b) tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain.
 - c) tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.
 - d) penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter.
 - e) jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman.
 - f) bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
- 4) saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event
- a) pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk dipaling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih

dahulu, diatur keluar baris perbaris, sampai barisan terdepan dan lain-lain.

- b) memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
- c) memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.
- d) melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/penyelenggara.

M. Sekolah, Institusi/Lembaga Pendidikan Formal/Informal

1. pembelajaran tatap muka di Sekolah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan:
 - a. menggunakan masker kain non medis 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang didalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam atau ketika sudah lembab;
 - b. cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, dan
 - c. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter dan tidak melakukan kontak fisik.
 - d. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama.
2. kondisi medis warga sekolah: Harus dalam kondisi yang sehat dan jika mengidap *comorbid*, dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik.
3. Kantin untuk sementara waktu tidak diperbolehkan.
4. kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan.
5. kegiatan selain kegiatan belajar mengajar: Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua dengan murid, pengenalan lingkungan sekolah. Kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa.
6. harus ada sarana sanitasi dan kebersihan: Toilet bersih Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*handsanitizer*) Disinfektan.
7. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit dan lainnya).

8. kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
9. memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak).
10. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau institusi pendidikan dapat didukung dengan aktivitas pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh secara daring.
11. teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Kota diatur lebih lanjut oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
12. teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Provinsi mengikuti petunjuk dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

N. Fasilitas/Klinik Kesehatan

Prinsip jaga jarak pada Fasilitas/Klinik Kesehatan juga harus menjadi perhatian. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang perlu dilakukan antisipasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di pusat Fasilitas/Klinik Kesehatan sangat membutuhkan peran pengelola serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat.

1. bagi Pihak Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19 di wilayahnya.
- b. pengaturan pusat Fasilitas/Klinik Kesehatan yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- c. pembentukan Tim Pencegahan Covid-19 di pusat Fasilitas/Klinik Kesehatan yang terdiri dari pegawai pusat Fasilitas/Klinik Kesehatan
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah dijangkau.
- e. menyediakan *handsanitizer* atau alkohol 70% di pintu masuk, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis.
- f. menjaga kualitas udara di fasilitas / klinik kesehatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.

- g. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
- 1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk.
 - 2) membatasi jumlah pasien yang berobat.
 - 3) mengatur kembali jam operasional.
 - 4) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1,5 (satu koma lima) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain-lain).
 - 5) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat pendaftaran agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - 6) pengaturan jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter di tangga.
 - 7) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- o. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat Fasilitas/Klinik Kesehatan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$, maka dilakukan pemeriksaan ke 2 (dua) dengan jarak 5 (lima) menit dan dipisahkan dari pengunjung yang lain. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
- p. pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.
- q. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat Fasilitas/Klinik Kesehatan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19.
- r. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- s. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada Pegawai, pekerja atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan.
- t. melakukan sosialisasi kepada seluruh Pegawai, pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/smsblast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib

menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter.

- u. Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pegawai dan pekerja lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan skriningself assessment risiko Covid-19 terlebih dahulu (Form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II.

2. Bagi Pegawai dan Pekerja

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah atau periksakan diri sebelum berbaur dengan Pegawai/pekerja lainnya.
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung dan berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- d. Jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. bagi Pengunjung

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk segera menginformasikan dengan jujur riwayat perjalanan dan apakah pernah kontak dengan orang

terinfeksi covid-19 pada petugas di fasilitas pelayanan kesehatan yang dikunjungi.

- b. selalu menggunakan masker saat dalam Fasilitas/Klinik Kesehatan.
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.

Jika Fasilitas/Klinik Kesehatan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

O. Kegiatan Resepsi Pernikahan/Giat Masyarakat/sejenisnya

Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan/Giat Masyarakat/sejenisnya merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Jenis-jenis penyelenggaraan kegiatan seperti penyelenggaraan Resepsi Pernikahan, Hajatan, Sedekahan dan sejenisnya yang diadakan didalam maupun diluar rumah, dalam gedung maupun di luar gedung/lapangan terbuka. Kegiatan ini berpotensi terjadinya penularan Covid-19 karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur dibawah ini. Terhadap event atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

1. bagi Tuan Rumah

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- b. memastikan seluruh Panitia/masyarakat yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan Covid-19.
- c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.

- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta/pengunjung.
- e. menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya.
- f. jika pertemuan dilakukan didalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3(tiga) kali sehari terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- h. larangan masuk/hadir bagi anggota masyarakat yang menjadi panitia/pengunjung/undangan/Peserta/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- i. proses pelaksanaan kegiatan:
 - 1) sebelum pertemuan
 - a) tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/*event* sesuai kapasitas tempat undangan.
 - b) mengatur tata letak (*layout*) tempat acara/kegiatan/pertemuan (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu)meter.
 - c) sediakan ruang khusus di luar tempat acara/kegiatan/pertemuan sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
 - d) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada panitia/pengunjung/undangan/Peserta/pekerja mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu)meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin.
 - e) untuk panitia/pengunjung/undangan/Peserta/dari luar daerah/ luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
 - f) memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk

pihak ketiga (*vendor* makanan/*vendor sound system* dan kelistrikan/*vendor* lainnya yang terkait langsung.

- g) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh panitia/pengunjung/undangan/Peserta/pihak lain yang terlibat.
- h) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari Kegiatan.
- i) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
- j) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

2) saat Ketibaan tamu/peserta

- a) memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara kegiatan.
- b) memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.
- c) menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

3) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event

- a) jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.
- b) tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal

jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain.

- c) tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.
- d) penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter/mengatur jarak kursi.
- e) penerapan untuk tidak mengadakan kontak fisik seperti bersalaman.
- f) jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Pada saat pengambilan makanan dan minuman dengan cara menjaga jarak antri/tidak berdesakan dan menggunakan sarung tangan yang terbuat dari plastik/karet sesuai standar kesehatan.

4) saat acara selesai.

- a) pengaturan jalur keluar bagi tamu undangan/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris perbaris, sampai barisan terdepan dan lain-lain.
- b) memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
- c) memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.
- d) melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/penyelenggara.

P. Badan Usaha/Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Usaha/Perkantoran pada Pemerintah dan/atau Perusahaan baik perusahaan yang bergerak dibidang Industri, Fabrikasi, Konstruksi, Perdagangan, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan maupun Penyedia Jasa harus dilakukan upaya mitigasi penularan Covid-19 bagi Karyawan, pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa.

1. bagi Badan Usaha/Perkantoran

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Covid-19.
- b. memastikan seluruh Karyawan/pekerja memahami tentang pencegahan penularan Covid-19.
- c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
- d. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.
- e. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- g. larangan masuk bagi karyawan/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko Covid-19 sebelum masuk bekerja (Form 1) sebagaimana tercantum pada lampiran II. dan dilakukan pemeriksaan suhu.
- h. pintu masuk:
 - 1) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/non reaktif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau rapid test yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel.
 - 2) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko Covid-19. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar Covid-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas Covid-19 yang masih berlaku.
 - 3) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja

resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di lobby, area publik dan lain sebagainya.

- 4) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung/pelanggan/mitra/klien misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- i. tempat Kerja
- 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat kerja, seperti kursi, meja, peralatan, mesin dan lainnya sebelum dan sesudah digunakan.
 - 2) memastikan proses pembersihan dan tempat kerja, seperti kursi, meja, peralatan, mesin dan lainnya yang telah digunakan
 - 3) penyediaan *handsanitizer* pada tempat kerja.
- j. ruang Pertemuan
- 1) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.
 - 2) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - 3) menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkiran, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkiran.
 - 4) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.
 - 5) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
 - 6) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja.
 - 7) *master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

k. ruang Makan

- 1) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
- 2) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.
- 3) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
- 4) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
- 5) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- 6) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara buffet (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan *opsi action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.
- 7) untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

l. mushala

- 1) meminta pengguna menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing.
- 2) tetap menggunakan masker saat shalat.
- 3) terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

- m. fasilitas/pelayanan lainnya pada Badan Usaha/Perusahaan yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.
2. bagi Karyawan/Pekerja
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
 - d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. bagi Tamu/Pelanggan/Pengunjung
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.

- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP
MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN
PRODUKTIF DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN
BARU CORONA VIRUS DISEASE 2019

FORM 1

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19

Nama :
NIK (No.KTP) :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini. Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain)			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah)			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas			5	0
	JUMLAH TOTAL				

0 = Risiko Kecil

1 - 4 = Risiko Sedang

> 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

Risiko besar dan pemeriksaan suhu > 38°C tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

FORM 2



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SATUAN PAMONG PRAJA KOTA ALAM
SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF



Nama	Umur/Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	No.KTP/SIM	Denda No. Reg
				No.
Lokasi	Hari/Tanggal	Jam	/SKDA/.....
				/2021

JENIS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR.....TAHUN
2021

TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN
PRODUKTIF DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

JENIS PELANGGARAN:		TARIF DENDA		KETETAPAN SANKSI
				(Diisi oleh petugas)
1.		Rp.		
2.		Rp.		
3.		Rp.		
4.		Rp.		

Pelanggaran	Teller/Penerima Pembayaran Denda	Pagar Alam,.....,2021
Tanda Tangan Penyetor	Cap dan Tanda Tangan	Pejabat yang berwenang/PPNS
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>.....</p> <p>Nama:</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>.....</p> <p>Nama:</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>.....</p> <p>Nama:</p> </div> </div>		

FORM 3



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SATUAN PAMONG PRAJA KOTA PAGAR ALAM
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN DAYA PAKSA POLISIONAL
NOMOR : /PPNS/SATPOL.PP/2021



Nama	Umur/Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	No.KTP/SIM	Denda No. Reg
				No.
Lokasi	Hari/Tanggal	Jam	/SKDA/..... /2021

JENIS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR.....TAHUN
2021
TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN
PRODUKTIF DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Jenis Pelanggaran :		(Diisi oleh Petugas)
Daya Paksa Polisional :		
1.		
2.		
3.		

Tanda tangan

Pagar Alam,

2021

Pelanggar,

Pejabat yang berwenang/PPNS

(.....)

(.....)

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI